

Kode Etik (Code of Conduct)

PT. Bank Mandiri Taspen

Kode Etik (Code of Conduct) merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank Mantap dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan sekerja. Kode Etik Bank terdapat dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mantap No. DIR/122A/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik Bank Mantap mengatur tentang pedoman perilaku yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan, Kerahasiaan, Penyalahgunaan Jabatan, Perilaku Insiders, Integritas dan Akurasi Data Bank serta Integritas Sistem Perbankan, dijelaskan sebagai berikut.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

Kerahasiaan

Seluruh Jajaran Bank wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, baik informasi mengenai nasabah maupun informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai kegiatan bisnis Bank tidak dapat disebarluaskan kepada pihak lain diluar Bank oleh pihak manapun kecuali oleh pihak yang berwenang untuk mewakili Bank serta diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

Seluruh Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari informasi yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank. Seluruh Jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perilaku Insiders

Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya.

Integritas dan Akurasi Data Bank

Seluruh Jajaran Bank harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh Jajaran Bank, tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi.

Integritas Sistem Perbankan

Seluruh Jajaran Bank harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. Jajaran Bank wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti money laundering, terrorism financing, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kepatuhan terhadap Code of Conduct merupakan standar perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktivitas harus dihayati oleh Jajaran Bank dalam setiap kegiatan bisnis melalui komitmen sebagai berikut:

1. Seluruh Jajaran Bank berkewajiban untuk memahami, mematuhi dan melaksanakan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh perusahaan dan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

2. Setiap Jajaran Bank harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan perundang- undangan.
3. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Jajaran Bank terhadap hukum dan perundang- undangan tidak dapat ditolerir dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat ketidakpatuhannya.
4. Setiap Jajaran Bank tidak melakukan tindakan yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
5. Mengedepankan penyelesaian dengan jalur musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka digunakan jalur hukum dan menghormati proses hukum dan keputusan yang dihasilkan.

Penyebarluasan Kode Etik

Setiap Jajaran Bank harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di Bank Mantap. Oleh karena itu, seluruh Jajaran Bank wajib menempa diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Bank Mantap, yang dikodifikasikan dalam Code of Conduct Bank Mantap.

Seluruh Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Code of Conduct di lingkungan unit kerja masing-masing untuk keberhasilan penerapannya. Sebagai bagian dalam upaya pemberian pemahaman Karyawan dalam penerapan Code of Conduct maka:

1. Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh Jajaran Bank melalui Kepala Unit Kerja masing- masing sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat, baik dan benar.
2. Setiap Kepala Unit Kerja mendapat satu salinan Code of Conduct dan menandatangani formulir pernyataan bahwa telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi Code of Conduct.
3. Code of Conduct merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja setiap Insan Perusahaan sehingga setiap Karyawan Perusahaan harus mengetahui bahwa ketidakpatuhan terhadap Code of Conduct dapat mempengaruhi hasil penilaian kinerja dan jenjang karir Karyawan.
4. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap Jajaran Bank.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Setiap jajaran Bank wajib untuk menyusun dan menandatangani Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini yang isinya adalah pernyataan penundukan diri pada hal-hal berikut ini:

- a. Kode Etik Bankir Indonesia.
- b. Ketentuan Perilaku Bank.
- c. Sumpah Jabatan.
- d. Semua peraturan yang berlaku di Bank, baik yang sudah ada maupun peraturan yang akan ada dikemudian hari termasuk sistem penilaian kinerja pegawai dengan segala konsekuensinya.
- e. Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun yang berhubungan dengan kegiatan perbankan.

Surat Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) ditandatangani satu kali dalam satu tahun dan disampaikan kepada Bank paling lambat pada akhir bulan pertama dalam setiap tahunnya atau setiap saat pada tahun pertama yang bersangkutan bergabung dengan Bank, dengan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Bank.
- b. Surat Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) Pegawai disampaikan kepada Unit Kerja Human Capital melalui Kepala Unit Kerjanya masing-masing.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, maka setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Bank sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran. Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat berupa:

Jenis Sanksi Pelanggaran Code Of Conduct

Jenis Sanksi:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Skorsing
4. Penurunan Pangkat /Jabatan
5. Pemutusan Hubungan Kerja
6. Ganti rugi
7. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib

Code of Conduct

The code of conduct for the Bank's Excellent Staff in carrying out their daily duties and services and in conducting business relations with customers, partners and co-workers. The Bank's Code of Ethics is contained in the Architecture of Bank Mantap Policy No. DIR/122A/2016 dated January 28, 2016.

The Points of Code of Conduct

The Bank Mantap Code of conduct regulates behavioral guidelines relating to Conflict of Interest, Confidentiality, Position Abuse, Insiders' Behavior, Integrity and Accuracy of Bank Data and Banking System Integrity, described as follows.

Conflict of Interest

Conflict of interest is a condition in which Bank employees in carrying out their duties and obligations have interests outside of service interests, both involving personal interests, family interests, and other parties so that the Bank can lose objectivity in making decisions and policies in accordance with the authority given by the Bank to him/her.

Confidentiality

All Bank Officers must understand and maintain the confidentiality of every information, both information about customers and other information in accordance with applicable regulations. Information about the Bank's business activities cannot be disseminated to other parties outside the Bank by any party except by the party authorized to represent the Bank and is required by statutory provisions.

Position Abuse and Gratification

All Bank Officers are prohibited from misusing their authority and taking profits, directly or indirectly. They are also prohibited from misusing information obtained from the Bank's business activities. All Bank Officers are prohibited from requesting or accepting, permitting or agreeing to receive gratuities related to their position and contrary to their obligations in accordance with applicable laws and regulations.

Behavior of Insiders

Bank employees who have confidential information are not permitted to use the information to take advantage of themselves, their families or other third parties.

Bank Data Integrity and Accuracy

All levels of the Bank must present accurate data and can be accounted for. All of the Bank's employees are not permitted to book and/or change and/or delete books, with the aim of obscuring the transaction.

Banking System Integrity

All levels of the Bank must always be introspective and avoid involvement of the Bank in criminal activities in finance and banking. The Bank's employees are required to suspect unusual transactions and must take preventive actions in detecting accounts suspected of being used for activities such as money laundering, terrorist financing, corruption, and other crimes.

Compliance With the Code of Conduct

Compliance with the Code of Conduct is the company's standard in carrying out its business activities. Understanding applicable laws and regulations in all activities must be executed by the Bank's staff in every business activity through the following commitments:

1. All Board of Directors are obliged to understand, comply with and implement policies/regulations issued by the company and legislation consistently.
2. All level in the Bank should avoid being involved from any act and behaviour which could violate the law and regulation.
3. All forms of non-compliance made by the Bank towards law and legislation cannot be tolerated and will be sanctioned based on the level of the disobedience.
4. All the rank in the Bank should not, together with other parties, do activities that violate the law which harms the company, irrespective the violation is committed individually by the staff or by involving other parties.

5. Prioritizing the settlement with the deliberation point of consensus on each issue and if no agreement is reached then legal channels are used to respect the legal process and the decisions that are made.

Dissemination of the Code of Conduct

All Bank officers should have commitment to be relevant with the value and work ethics of Bank Mantap. Therefore, all Bank officers is obliged to forge themselves to equalize and be united in a determination in order to be able to apply work attitudes and behaviors that are in accordance with the system of values and work culture adopted by Bank- which is codified in Bank Mantap Code of Conduct.

All Heads of Work Units are responsible for providing an understanding of the application of the Code of Conduct within their respective work units for successful implementation of the conduct. As part of efforts to provide employee understanding in the implementation of the Code of Conduct, therefore:

1. Code of Conduct is socialized to all Bank Staff through their respective Head of Work Unit so that can be understood and applied correctly, well and correctly.
2. Each Head of Work Unit receives a copy of the Code of Conduct and signs a statement form that has accepted, understood and agreed to comply with the Code of Conduct.
3. Code of Conduct is an inseparable part of the work agreement of each Company Person so that every Employee of the Company must know that non- compliance with the Code of Conduct can affect the results of the employee's performance assessment and career path.
4. The statement form must be renewed and re-signed every year by each Bank Board.

The Efforts of Application and Enforcement of The Code of Conduct

- a. Indonesian Bankers Code of Ethics.
- b. Bank Code of Conduct.
- c. Position Oath.
- d. All applicable regulations in the Bank, both existing and future regulations, include an employee performance appraisal system with all the consequences.
- e. All applicable laws and regulations, both general and banking related activities.

The Annual Disclosure is signed once in a year and submitted to the Bank no later than the end of the first month of each year or at any time in the first year concerned joins the Bank, where the following provisions apply:

- a. (Annual Disclosure) Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners are conveyed to the Director in charge of the Bank's Compliance Function.
- b. Employee Annual Disclosure is submitted to the Human Capital Work Unit through their respective Head of Work Unit.

Types of Sanctions For Violation of The Code of Conducts

If there is a violation or non-compliance with the provisions stipulated in this Decree, every violation will be sanctioned according to their levels. The decisions, in connection with this matter, will be taken by the Bank and will also be adjusted to the level of severity of the violations. It will also involve a thorough evaluation of the individuals who commit the violations. Sanctions for violations can be in the form of:

Table of Types of Sanctions In Violation of Code of Conduct

Types of Sanction:

1. Verbal Admonition.
2. Written Admonition.
3. Suspension.
4. Demotion.
5. Termination of employment.
6. Compensation.
7. Reported to the police.